

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN**

(Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering Ilir)



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AHMAD BAYUKI

NPM 1421010060

Program Studi :Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLSM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

2018

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN**

(Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing
Kabupaten Ogan Komering Ilir)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AHMAD BAYUKI

NPM 1421010060

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah



Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum

Pembimbing II : Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

2018

ABSTRAK

Apabila sepasang suami istri sudah lama menjalin rumah tangga namun belum juga dikaruniai seorang anak, maka bolehlah mereka melakukan adopsi anak sehingga mengambil seorang anak dari anak orang lain dengan cara merawat, membesarkan serta menanggung segala kebutuhan anak tersebut hingga termasuk kebutuhan sehari-harinya dan biaya pendidikannya. Hukum Islam pun membolehkan hal tersebut dilakukan namun tidak memutuskan hubungan anak tersebut dengan orangtua kandungnya. Akan tetapi dalam hal ini masyarakat Desa Sumber Makmur Ogan Komering Ilir melaksanakan adopsi anak tidak dengan cara yang dijelaskan dalam hukum Islam melainkan dengan cara sendiri seperti halnya memutuskan hubungan anak angkat dengan kedua orangtua kandungnya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan syarat-syarat adopsi anak yang ada dalam hukum Islam. Ini lah masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. (2) Untuk mengetahui apakah proses pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya suatu berdasarkan teks-teks Al-Qur'an dan Hadist, serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data primer yang ada dalam penelitian yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data primer. Sedangkan data sekunder menggunakan metode dokumentasi. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif adalah berangkat dari data yang khusus, peristiwa yang konkrit.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir dalam mengadopsi anak dalam kandungan tidak melalui proses-proses yang ada pada hukum Islam dan hukum Positif, adopsi anak ini hanya berdasarkan hukum adat dan kebiasaan. Masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir memutuskan bahwa dalam mengadopsi anak dalam kandungan itu, anak yang diadopsi tersebut dijadikan sebagaimana anak kandung sendiri, dan Mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya jatuh kepada anak angkat, karena menurut orangtua angkat, anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Ahmad Bayuki
NPM : 1421010060
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyyah (Hukum Keluarga)
**Judul : Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif
Tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan
(Studi Kasus di Desa Sumber Makmur
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan
Komerling Ilir)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum.
NIP. 197005022000032001

Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Marwin, S.H., M.H.
NIP. 197501292000031001




**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289


PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)**. Disusun oleh **Ahmad Bayuki**, NPM: **1421010060**, Fakultas: **Syari'ah**, Jurusan: **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Selasa, 21 Agustus 2018**

TIM MUNAQASYAH

Ketua : **Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  (.....)

Sekretaris : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**  (.....)

Penguji I : **Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.**  (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M. Hum.**  (.....)


**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, M.Ag
NIP. 19700911997031002**

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 666-667

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menjadikanku manusia yang senantiasa berilmu serta beriman dan bersabar menjalani kehidupan ini yang begitu banyak lika-liku yang membuat aku menjadi seseorang yang lebih kuat dan mandiri semoga keberhasilanku ku ini menjadikan suatu langkah awal untuk meraih cita-cita besarku. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Papiku tersayang Bapak Samsi dan Mamiku tercinta Ibu Rodiah yang tiada hentinya selama ini memberikanku semangat, doa, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat dan sabar menjalani semua kehidupan ini Mami.. papi.. terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu demi hidupmu dan hidupku kalian ikhlas mengorbankan segalanya tenaga, perasaan tanpa mengenal lelah sedikitpun dalam berjuang separuh nyawa hingga segalanya kau korbakan untuk aku, terimakasih untuk segalanya, maafkan anakmu ini miy, piy masih saja aku menyusahkanmu. Hanya doa lah yang aku panjatkan di setiap hari untukmu semoga allah memberikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mu dan dijaukan dari panasnya api neraka. Dan ucapan terimakasih untuk Ayauk-ayukku yang tersayang Siti Maymunah, Sofiatun Tri Susanti yang telah mendoakan, memotivasi saya dan selalu mendukung saya dalam menyelesaikan pendidikanku, terimakasih telah membimbingku selama ini, dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Bayuki dilahirkan di kelurahan Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 01 Januari 1995. Anak keempat dari empat bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan Bapak Samsi Yasin dan Ibu Rodiah.

Menempuh pendidikan berawal dari Sekolah Dasar Negeri Sumber Agung pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan kependidikan tingkat pertama di SMPN 02 Sumber Agung pada tahun 2008 dan selesai pada tahun 2011 kemudian melanjutkan pendidikan ke MA Darussalam Bumi Agung dan selesai pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah.



KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan** (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir).

Sholawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali motivasi, bantuan pemikiran, materil dan moril serta partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.

2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin S.H., M.H dan sekretaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Gandhi Liyorba Indra, M.Ag., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, adikku, keluarga besarku, sahabat-sahabat, kakak tingkatku dan semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih

atas do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan rahmat serta keberkahan kepada kita semua.

8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus Nur Sudrajat, Ismail, Muhammad Muhlisin, Muhammad Soleh, arma yunita sena dan Dina Lestari terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaiku Lima Kencleng yaitu Fatahilah Habibi, Ade Agung Dewantara, Andri Saprijal, Yopandra Septuri, dan Teman-tamanku Muchamad Rima Saputra, Wiwit Trijayanti, Suyanti, Annisa Nur Baiti, Rita Sari, Erlangga Estu Abimanyu, Meiva Ursyida, Diah Ayu Lestari dan Zamzami. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung,2018

Penulis

Ahmad Bayuki

NPM. 1421010060



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam	15
1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	20
2. Syarat-syarat pengangkatan Anak	27
3. Akibat Hukum Adopsi Anak	29
4. Pandangan Ulama Terhadap Adopsi Anak Dalam Kandungan	34
B. Pengertian Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif	42
1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak.....	45
2. Syarat-syarat pengangkatan Anak	54

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	58
---	----

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	64
1. Sejarah Singkat Desa Sumber Makmur.....	64
2. keadaan letak geografis	66
3. keadaan penduduk	69
4. keadaan mata pencaharian.....	71
5. keadaan Kehidupan keagamaan	72
a. Aktifitas keagamaan usia anak-anak.....	74
b. Aktifitas keagamaan usia remaja dan dewasa	74
c. Aktifitas keagamaan bapak-bapak dan ibu-ibu	75
B. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir	75
1. Hubungan Anak Angkat dengan Orangtua Kandungnya.	77
2. Ketentuan Hukum Anak Angkat Menurut Masyarakat desa Sumber Makmur	77
3. Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Anak Angkat.....	78
4. Ketentuan Hukum Tentang Warisan Terhadap Anak Angkat.....	79
5. Kasus Posisi Pengangkatan Anak di Desa Sumber Makmur	80

BAB IV ANALISIS

A. Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan Pada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	82
B. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	84
C. Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Anak dalam Kandungan Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

Daftar Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan dalam memahami skripsi ini dan menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan skripsi ini, maka secara singkat terlebih dahulu peneliti akan menguraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud judul skripsi. Judul skripsi ini adalah Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur kecamatan Lempuing kabupaten Ogan Komering Ilir).

1. Analisis adalah kajian yang dilakukan terhadap sebuah masalah guna meneliti masalah tersebut secara mendalam.²
2. Hukum Islam dalam arti fiqh adalah semua hukum-hukum yang di ambil dari al-Qur'an dan sunah Rosul melalui usaha dan pemahaman dan ijtihad³.

Menurut Hasbi Ash-Shidieqy di dalam bukunya *Ushul Fiqih*, jilid 1 mengatakan hukum Islam adalah:

مَجْمُوعٌ مَّحَا وَلَا تِ الْفُقَهَاءِ لِتَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ لِحَاجَاتِ الْمُجْتَمَعِ

Artinya : *Koleksi daya upaya ahli hukum untuk menetapkan Syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat*"⁴.

²Hasbi ash Shidiqi, *Falsafah Hukum Islam* Jakarta: Bulan Bintang, TT) ,h. 41.

³Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

⁴Amir syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid I, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

Hukum Islam menurut ulama ushul adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam”.⁵

Sedangkan Ahmad Hanafi mendefinisikan Hukum Islam dengan pengertian syari’ah. Syari’at ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, yang dibawah oleh salah satu seorang Nabi-nya SAW, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagi “hukum-hukum cabang dan amalan” dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqh, atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (*i’tiqadh*) yaitu yang disebutkan sebagai hukum-hukum pokok dan kepercayaan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam syari’at (syara’) disebut juga “agama”.⁶

3. Pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain untuk jadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabani* yang berarti “menggambil anak angkat”.

⁵*Ibid.*

⁶Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.

4. Kandungan adalah Janin yang masih di dalam perut wanita.⁷

Berdasarkan penjelasan judul diatas maka dapat dipahami bahwa skripsi ini adalah menganalisis tentang pengangkatan anak yang masih dalam kandungan untuk mengetahui bagaimana proses tersebut apakah sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam dan hukum Positif.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan untuk mengkaji judul di atas adalah :

1. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dipelajari di Fakultas Syariah jurusan Ahwalus Al-syakhsiyah.
2. Menurut hemat penulis kajian yang berhubungan dengan judul skripsi ini belum banyak yang mengkaji. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkajinya dengan didukung tersedianya literatur yang ada untuk membahas penelitian ini dan hal tersebut banyak di perbincangkan dalam masyarakat sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian, pernikahan

⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 440.

adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial dan sakral”,⁸ namun mengandung akibat hukum yang lebih luas terhadap suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, “menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,” oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai ibadah, al-Qur’an sendiri menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan, dan tujuan perkawinan biasa dikatakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah”.⁹

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai keturunan sebagaimana anak memang mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Kenyataan dimasyarakat banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan akan tetapi karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), h, :113.

⁹ *Ibid*, h. 2.

kebahagian dengan cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan mengadopsi anak.

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia dan tentram. Namun dari itu, ada satu atau dua bahkan banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan atau mempunyai keturunan, maka dari itu ada rumah tangga atau banyak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam Islam pengangkatan anak ini atau seringkali dikatakan "*tabanni*" yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Istilah "*adopsi*" yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah "*adopsi*".

Anak merupakan amanah sekaligus anugrah Allah SWT. Bahkan anak dianggap harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Anak senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak, harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta beradaptasi atas perlindungan diri tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Selain didalam peraturan hukum positif, masalah pengangkatan anak juga diatur dalam hukum Islam, karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak

berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus”.¹⁰

Agama Islam mendorong seseorang muslim untuk memelihara anak orang yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orangtua serta saudara kandungnya. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila adanyaketentuan-ketentuan sebagai berikut: *pertama*, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. *Kedua*, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. *Ketiga*, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat. *Keempat*, orang tua tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan sebagai anak angkatnya.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk dalam bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat sesuai adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta pasangan Hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah, walaupun di Indonesia tentang pengangkatan anak tersebut belum di atur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002), h. 37.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah menambah kewenangan negara Peradilan Agama, maka sebelumnya terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan”.¹¹ Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hal pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui peradilan, jika hukum berfungsi sebagai lembaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari mempunyai kepastian hukum baik anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut. Telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak seperti itu atau pun bisa dikatakan sebaliknya, mereka yang melakukan pengangkatan anak dalam kandungan tanpa melalui proses hukum melalui pengadilan, maka menjadi masalah di kemudian hari karena anak angkat tersebut tidak mempunyai kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orangtuanya. Berdasarkan observasi serta penelitian yang kami lakukan pada

¹¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga System Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 7.

masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ternyata ada aspek tentang pengangkatan anak ataupun yang seringkali disebut adopsi yang kurang dipahami dan tidak sesuai menurut hukum Islam yang telah ditentukan dari Zaman Rosulluloh, maka permasalahan tersebut perlu diluruskan karena dapat berakibat negatif, oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan perkembangan hukum. Inilah yang menjadi alasan kami tertarik untuk mengkaji Analisis Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses mengangkat anak dalam kandungan pada masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Apakah proses pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif ?
3. Dimanakah letak persamaan dan perbedaan antara pengangkatan anak dalam kandungan menurut hukum Islam dan hukum positif ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hukum mengangkat Anak dalam kandungan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat desa Sumber Makmur kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian hukum Islam yaitu tentang hukum kekeluargaan (*Akhwalus Syakhsiyah*) karena penelitian ini mencoba mengkaji tentang Analisis Hukum Islam tentang pengangkatan anak dalam kandungan.
- b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan pemikiran yang positif bagi masyarakat dalam membentuk keutuhan keluarga sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

F. Metode Penelitian

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”.¹² Sedangkan penelitian menurut Cholid Narbuko dan Ahmadi adalah “Pemikiran yang

¹² Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, ,1997), h. 1.

sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memahaminya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”¹³.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu masyarakat berkenaan dengan Analisis Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan Studi Kasus masyarakat Sumber Makmur kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Sifat Penelitian

Diliat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang Analisis Hukum Islam tentang

¹³*Ibid.*

pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat Desa Sumber Makmur Lempuing Ogan Komering Ilir.

2. Jenis Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber

1) Narasumber dalam penelitian ini adalah keluarga Pak Paijin, yang melakukan kasus pengangkatan anak dalam kandungan.

2) Tokoh masyarakat Pak Sohan dan Pak Rekayakup.

3) Tokoh Adat Pak Bonari.

4) Tokoh Agama Pak selamat dan Pak Rohimin

5) Ibu Hartini selaku ibu kandung anak yang diangkat oleh bapak paijin.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur seperti : Buku tentang fiqh munakahat, Kompilasi Hukum Islam serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka

yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.¹⁴ Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengangkatan anak dalam kandungan, metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini.¹⁵ Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa *Library Riset*, dokumentasi, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai pengangkatan anak dalam kandungan.

c. Observasi

Metode observasi adalah melakukan pengangkatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis atau unsur-unsur yang muncul dalam

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), h. 192

¹⁵Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,, 1991), h.161

suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain :

- a. pemeriksa data (*editing*) yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Rekontruksi data(*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati,¹⁷ dalam hal ini menggunakan metode berfikir yang digunakan adalah :

- a. Metode induktif, yaitu berangkat dari kata yang khusus, peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum. Dengan cara ini

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *hukum dan penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.

¹⁷Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

penulis menganalisa data-data yang khusus yang kemudian dikembangkan dalam satu pembahasan dalam sifatnya umum.

- b. Metode komparatif, yaitu menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok dan sebagainya.¹⁸



¹⁸Suharsini Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, Renika Cipta, Jakarta, 1991, h.197.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Islam pengangkatan anak disebut *tabani*. Secara terminologis, *tabani* menurut wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak disebut (*tabanni*) “pengambilan anak” yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya”. Dalam pengetahuan lain, *tabani* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas kepada orangtua kandungnya. Pengangkatan anak dengan cara demikian jelas bukan nasabnya harus dibatalkan. Istilah pengangkatan anak dalam Islam disebut *tabani*. Pengangkatan anak ini pernah juga terjadi pada masa Rasulullah Saw. Menurut Mahmud Yunus dalam kamus Bahasa Arab seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini istilah *tabbanni* diartikan dengan “mengambil anak angkat”.¹⁹ sedangkan dalam kamus Munjid diartikan dengan “*Ittikahadzu ibnan*” yaitu menjadikannya sebagai anak”.²⁰

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi mengadopsi berarti mengambil (memungut) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.²¹ Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam *Ensiklopedi*

¹⁹. Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), h. 20.

²⁰ Al Bustami, *munjid fi lughoh wal A'la*, Darul Masyri (Baitut: Libanon, 1986), h. 50.

²¹ Departemen Pendidikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 7.

Indonesia. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang.²²

Adopsi dalam pengertian seperti ini berarti pengangkatan anak dilakukan secara mutlak dengan segala pengaruh dan akibat hukumnya, termasuk berbagai hak perdata yang meliputi hak ketetapan nasab, hak mendapatkan nafkah, hak perwalian dan hak mendapat warisan yang mestinya diterima dari kedua oratuanya menjadi hilang, karena diambil oleh pihak lain. Adapun yang dikakukan dengan cara seperti ini diharamkan oleh syariat Islam.²³

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orangtua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai orangtuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu sebagai koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak

²²Tim penyusun, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1990), h.83.

²³Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, h. 241.

Muhammad bukan Zaid anak Haritsah.²⁴ Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut.

عَلَّٰمٌ وَمَا أُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تَضَاهِرُونَ الَّتِي أَزَوَّجَكُمُ جَعَلَ وَمَا جَوَّفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِّن لِّرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
بِهِمْ أَدْعُوهُمْ ۖ السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكُمْ بِنَاءٌ كُمْ أَدْعِيَاءَ كُمْ ج
نَاحٍ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَيْسَ وَمَوْلَايَكُمُ الدِّينِ فِي فَاحْوَانِكُمْ ۖ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لِمَ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطٍ هُوَ لِأَبَاءِ
رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَكِنَّ بِهِ ۖ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنْدِ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-AhZab :4-5)²⁵

Atas dasar ayat tersebut diatas adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandunginya jelas diharamkan dalam Islam.

²⁴Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Cetakan Pertama, Bumi Aksara, 2013), h. 56.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 666-667

Muhammad Syaltut memberikan pendapatnya bahwa adopsi mempunyai dua pengertian, pertama :

التَّبْنِي هِيَ أَنْ يَضُمَّ الرَّجُلُ الطِّفْلَ الَّذِي يَعْرِفُ مُعَامَلَةَ الْإِبْنَاءِ مِنْ جِحَةِ الْعَطْفِ
وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ، وَمِنْ جِحَةِ التَّرْبِيَةِ وَالْعِنَايَةِ بِشَأْنِهِ كُلِّهِ، دُونَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ نَسَبُهُ، فَلَا
يَكُونُ إِبْنًا شَرْعِيًّا، وَلَا يَتَّبِتُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبُنُوَّةِ²⁶

Artinya: “Adopsi adalah seorang mengangkat anak diketahuinya bahwa anak itu termasuk anak orang lain. Kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, Baik dari segi kasih sayang maupun nafkahnya (biaya hidup) pendidikan, dan pelayanan dalam segala bentuknya, tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama tidak menganggap sebagai anak kandungnya, karena ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.”²⁷

Selanjutnya Mahmud Syaltut mengemukakan definisi yang kedua yaitu :

التَّبْنِي هِيَ أَنْ يَنْسَبَ الشَّخْصُ إِلَى نَفْسِهِ طِفْلًا، يَعْرِفُ أَنَّهَ وُلْدٌ غَيْرِهِ وَوَالِدٌ لَهُ،
يَنْسَبُهُ إِلَى نَفْسِهِ نَسَبَةَ الْإِبْنِ الصَّحِيحِ²⁸

Artinya: “Adopsi adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemauan menjadikan seorang anak sebagai anak angkatnya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak yang sah”.²⁹

²⁶Mahmud Syaltut *Al- Fatwa*, Darul Masyrik, Birut, Libanon, 1986, h. 50.

²⁷Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi “Hukum Islam” Masa Kini, Kalam Mulia*, Jakarta, 2003, h. 83.

²⁸Mahmud Syaltu, *Op.Cit*, h. 322.

²⁹Mahjuddin, *Op.Cit*, h. 84.

Definisi yang pertama menunjukkan bahwa anak angkat itu sekedar mendapatkan pemeliharaan nafkah, kasih sayang dan pendidikan dari orang tua angkatnya. Sedangkan status hukumnya tidak dapat disamakan dengan status anak kandung baik dari segi perwarisan maupun perwaliannya. Sedangkan definisi kedua menunjukkan pengangkatan anak selain mendapatkan nafkah, kasih sayang dan pendidikan juga memiliki status hukum dengan anak kandung, ia dapat mewarisi harta benda orang tua angkatnya bila ia mau menikah.

Menurut pendapat Zakaria Ahmad Al-Barry mengambil anak angkat artinya “Menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Bapak itu berterus terang mengatakan bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya”.³⁰ Berdasarkan uraian beberapa pengertian diatas, dapat ditarik beberapa pengertian bahwa pengangkatan anak secara umum terdapat dua pengertian yaitu :


1. Mengangkat anak orang lain untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan dan serta memberikan nafkah anak kandungnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana anak kandungnya sendiri tanpa memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya sendiri.
2. Mengangkat anak orang lain untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan sebagaimana anak kandungnya sendiri dengan memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya.

³⁰Zakariya Ahmad Al- Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 31.

Dari dua pengertian di atas pengertian adopsi yang dikehendaki menurut Hukum Islam adalah mengambil atau mengangkat anak orang lain untuk diasuh, dididik dan untuk memenuhi nafkah (kebutuhan hidupnya) dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri tanpa membeda-bedakan serta tidak memberikan status anak kandung kepadanya atau tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya.

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) dalam Islam tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits Rosullullah Saw. Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut.



عَلَّ وَ مَا أُمَّهَاتِكُمْ مِنْهُنَّ تُظَاهِرُونَ الَّتِي أَزَوَّجَكُمُ جَعَلَ وَمَا جَوَّفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مَنْ لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَا
بِهِمْ أَدْعُوهُمْ ۖ السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكُمْ بِنَاءٌ كُمْ أَدْعِيَاءُ كُمْ ج
سَاحٌ عَلَيْكُمْ وَ لَيْسَ وَمَوَالِيكُمْ الدِّينِ فِي فَاحْوَانِكُمْ ۗ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ فَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَقْسَطٍ هُوَ لِأَبَاءِ
رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ قُلُوبِكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلَيْكِنْ بِهِ ۗ أَخْطَأْتُمْ فِيمَا جُنْد

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan

maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-AhZab :4-5)³¹

Berdasarkan firman Allah SWT di atas adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutuskan nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya jelas diharamkan dalam agama Islam. Keharaman adopsi seperti ini sama halnya dengan tidak membolehkannya menasabkan anak kepada orang lain padahal yang melakukannya mengetahui bahwa hal itu diharamkan sebagaimana tersebut dalam hadits

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ
ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه ابن ماجا)

Artinya: “Dari Abu Bakrah berkata, kedua telingaku mendengar dan hatiku menghapal Nabi Muhamad SAW bersabda: Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain bapaknya, maka diharamkan baginya surga. (HR. Ibnu Majah)

Dalam kaitan ini pula, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, seperti dalam hadits Rosulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَأَعَنَةَ
أُمَّامْرَأَةً أَدْخَلَتْ عَلَ قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَإِمَّا

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 666-667

رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَ رُؤُوسِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: "Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rosulullah SWT bersabda ketika ayat li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i)

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa adopsi yang dilakukan dengan cara memutuskan hubungan nasab anak yang diadopsi dengan kedua orangtua kandungnya dan memberinya status anak kandung, jelas haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian hukum Islam mengakui bahwa menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, sehingga menjadi anak pungut atau anak asuh.³²

Dalam hal ini status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orangtua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum sedikit pun. Ia tetap anak dan kerabat dari orangtua kandungnya berikut segala akibat-akibat hukumnya.

Berkaitan dengan akibat-akibat hukum adopsi setidaknya terdapat dua status hukum yang terkait dengan hal ini, yaitu dalam masalah kewarisan dan perkawinan. Dalam masalah kewarisan antara orangtua angkat dan anak

³²Ensiklopedi *Hukum Islam, Op. Cit.*, jilid 1, h. 28, lihat Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 189.

angkat/adopsi tidak bisa saling mewarisi, sebab ia tetap bernasab kepada orangtua kandungnya. Demikian juga dalam masalah perkawinan, ia tidak termasuk dalam kandungan ayat *tahrim*, sehingga antara ia dan orangtua atau kerabat angkatnya tetap diperbolehkan saling menikah, justru larangan menikah berlaku antara ia dengan orangtua kandungnya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa selama adopsi tidak dilakukan secara mutlak dengan segala konsekuensinya dan akibat-akibat hukumnya, maka upaya pemungutan atau pengangkatan anak dengan tujuan untuk mendidik, mengasuh dan memperlakukan seolah-olah ia anak sendiri tetap dibenarkan oleh syariat Islam. Bahkan mengingat hubungan yang sudah sangat dekat antara anak angkat dengan orangtua yang mengangkatnya, apa lagi kalau ia masih termasuk keluarga sendiri, serta orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan, maka menurut Yusuf Al- Qardhawi, orangtua angkat itu boleh menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada anak angkatnya sebelum ia meninggal dunia.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam rangka memelihara kemurnian nasab, Islam bukan hanya menganjurkan pernikahan dan melarang perzinaan, tetapi Islam juga tidak membenarkan adopsi seperti di zaman jahiliah yang sampai memutuskan hubungan nasab antara anak yang diadopsi itu dengan ayah kandungnya. Namun jika adopsi dimaksud tidak sampai memutuskan total hubungan nasab dan kekeluargaan antara anak dengan bapak kandungnya maka hal tersebut sangat dianjurkan dalam Islam, jika memang diketahui secara pasti dan bukan sebagai anak hasil hubungan gelap, perzinaan, *samen leven* dan perselingkuhan, maka ajaran Islam tetap memperbolehkan tindakan mengangkat

anak dengan cara yang demikian ini. Lain halnya jika memang benar-benar asal-usul anak itu tidak diketahui, maka Islam memberikan agar anak tersebut dianggap sebagai saudara seagama dan atau anak angkat *mawali*, dengan tidak menghubungkan nasabnya secara tegas.

Sebagai catatan akhir pada uraian bab ini, penulis ingin menegaskan bahwa dalam beberapa kasus penemuan bayi yang masih hidup dimasyarakat kita, atau sebagai anggota masyarakat kita melakukan adopsi dengan cara mengambil anak dirumah sakit atau yayasan-yayasan tertentu, seperti yayasan sayap Ibu, maka jika yang mengadopsi atau adopternya beragama Islam, sebaiknya tata cara yang ditetapkan dalam aturan adopsi oleh hukum positif tetap ditaati, tetapi hal itu harus dianggap sebagai persyaratan lahiriah semata, agar sang anak yang diadopsi itu tidak mengalami perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik fisik maupun nonfisik. Sedangkan dalam persoalan hubungan keperdataan, maka orang muslim yang mengangkat anak dalam jenis seperti di atas hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip ajaran Islam tentang masalah adopsi ini. Antara lain yang terpenting adalah dalam masalah hak perwalian dan hak kewarisan. Syarat utama dalam memperoleh kedua hak keperdataan Islam ini adalah harus ada hubungan nasab secara jelas yang didasarkan atas pernikahan yang sah, baik secara agama, terlebih jika pernikahan itu dilakukan secara lengkap sesuai dengan amanat UU perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jika pada suatu saat sang bapak angkat itu akan menikahkan anak angkat perempuannya, maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim, yaitu ketua KUA, bukan bapak angkatnya. Demikian halnya pada saat akan memindahkan hak kepemilikan

harta orangtua angkat kepada anak-anak angkatnya, hendaknya tidak diberi nama warisan, namun bisa dengan akad lain seperti hibah, sedekah, atau bahkan bisa dengan akad wasiat wajibah, sebagaimana disebutkan oleh Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya, maka.

Dapat dipahami bahwasannya agama Islam melarang mengangkat anak (adopsi) yang menisbatkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya, persamaan hak waris dan hubungan mahram serta perwalian perkawinan. Pengangkatan anak yang bertujuan untuk menisbatkan seseorang anak kepada orangtua angkatnya adalah suatu kebohongan belaka, karena.

Dalam Islam pengangkatan anak dengan memberikan status anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan mengakibatkan pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan berakibat pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya, hal ini tidak diperbolehkan Rosullullah Saw bersabda dalam haditsnya :

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى خَيْرٍ مَوْلِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا لِعَدْلًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibrahim At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib berkata kepada kami: Nabi Saw bersabda barang siapa yang

mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya, baik yang wajib ataupun yang sunah”.(HR.Muslim)³³

Hadits diatas menjelaskan larangan mengangkat anak sebagaimana telah di ungkapkan pada ayat diatas. Hadits tersebut menegaskan bahwa Allah SWT, malaikat dan manusia akan mengutuk terhadap seorang anak yang mendakwakan dirinya sebagai anak orang lain, padahal ia bukan anak kandung orang tersebut. Bahkan lebih tegas lagi. Allah tidak akan menerima segala bentuk amal kebbaikannya baik yang wajib maupun yang sunnah.

Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak tersebut. Kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung, terutama yang berkaitan dengan persamaan hak waris, hubungan nasab dan wali dalam perkawinan.

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak (adopsi) dapat dibenarkan apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut³⁴:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.

³³Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam*, Jilid 2, Daar Fikr, Bairul, Libanon, tt, h. 364.

³⁴Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*, (Jakarta: sinar grafika, 1992),h. 54

- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Mahjuddin dalam bukunya *Massailul Fiqhiyah* menyebut beberapaketentuan atau persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu :

- a. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orangtua kandungnya bukan orangtua angkatnya;
- b. Anak angkat itu di bolehkan dalam Islam, tetap sekedar sebagai anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status anak kandung; baik dari segi perwarisan, hubungan mahram, maupun wali (dalam perkawinan);
- c. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari orangtua angkatnya, tetapi boleh jika berupa hibah, yang maksimal sepertiga dari jumlah kekayaan orangtua angkatnya;

Dari segi kasih sayang, persamaan biaya hidup, persamaan biaya pendidikan antara anak kandung dengan anak angkat (adopsi) dibolehkan dalam islam, jadi hampir sama statusnya dengan anak asuh.³⁵

Kedua pendapat diatas terdapat persamaan dalam menentukan syarat-syarat mengangkat anak menurut Hukum Islam. Kedua-duanya menentukan bahwa dalam mengangkat anak terdapat hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya :

Pertama, pengambilan anak angkat tidak bertujuan untuk memisahkan atau memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orangtua kandungnya atau keluarganya. Artinya nasab anak angkat tidak boleh memakai nasab orangtua angkat selama dalam asuhan.

Kedua, pengambilan anak angkat dimaksud hanya bertujuan untuk mengasuh anak bukan untuk memberikan hak sebagaimana layaknya anak kandung sendiri baik dari segi waris maupun perwalian. dengan demikian orangtua angkatnya tidak dapat menjadi wali bagi perkawinan anak angkat. Begitu juga dalam hal perwarisan, anak angkat tidak dapat menerima wasiat atau hibah dari orangtua angkatnya maksimal sepertiga dari harta kekayaan orangtua angkatnya.

Ketiga, pengambilan anak angkat yang dilakukan oleh orangtua angkat bertujuan untuk memberikan kasih sayang, pendidikan, nafkah, atau kebutuhan hidup yang layak sebagaimana halnya anak kandung sendiri. Berdasarkan beberapa pertanyaan dari pengangkatan anak diatas dapat diketahui bahwa Islam mengatur sedemikian rupa tentang pengangkatan anak bertujuan untuk

³⁵Mahjuddin, *Op. Cit.*, h. 87-88.

memberikan perlindungan kepada anak angkat baik dari segi hak nasab maupun dari hak kebutuhan hidup maupun pendidikan.

Dari segi nasab, dengan adanya aturan ini sekalipun kekuasaan pengasuhan anak berpindah dari orangtua kandung kepada orangtua angkat, akan tetapi anak terhindar dari tercampur-adukan keturunan nasab yang berakibat pada perwalian dan kewarisan.

Segi hak anak angkat, meskipun kedudukan anak angkat hanya sebagai anak asuh, akan tetapi hak-hak yang harus didapat oleh anak angkat sama dengan hak-hak yang diperoleh anak kandung, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi dengan anak kandung.

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Islam menetapkan bahwa antara orangtua angkat dan anak angkatnya tidak terdapat hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena itu, antara keduanya bisa berhubungan pertalian perkawinan; Misalnya Nabi Yusuf mengawini ibu angkatnya (Zulaehah), bekas Istri Raja Abdul Aziz (Bapak Angkat Nabi Yusuf).³⁶

Dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dengan orangtua angkatnya. Anak angkat akan tetap bernasap pada orangtua kandungnya dengan segala konsekwensi hukumnya. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT

³⁶Mahjuddin, *Op. Cit.*, h. 87.

dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5. Sebelum turunnya ayat diatas, Nabi Muhamad SAW pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid. Masyarakat arab pada saat itu sudah terbiasa memanggil Zaid tersebut dengan panggilan Zaid bin Muhammad, kemudian setelah turun ayat diganti dengan Zaid bin Haritsah sesuai dengan nama ayah kandungnya. Sungguhpun demikian Zaid tetap berada dibawah tanggungan dan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mempunyai hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW, tidak saling mewarisi dan tetap berstatus sebagai orang lain yang tinggal dirumah dan mendapat perlindungan dari Nabi Muhammad SAW.³⁷

Sebagaimana Islam menyalahi Zihar, begitu juga Islam menyalahi adopsi atau pengangkatan anak dan menjadikan pengangkatan anak haram hukumnya, karena sesungguhnya didalam pengangkatan anak terdapat sesuatu yang keluar dari tujuan hukum Islam (Maqashid Asy-Syar'i) agar menjaga keturunan (Hifzun Nasb) yaitu menasabkan anak angkat kepada selain bapak aslinya. Dan pengangkatan anak itu termasuk bagian dosa besar yang dimurka dan dilaknat oleh Allah SWT. Nyata dari hadist Nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنْ عِنْدَنَا نَبِيًّا نَقَرُوهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ وَهَذَا
الصَّحِيفَةُ قَالَ وَصَحِيفَةُ مَعَاقِفُهُ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَّبَ فِيهَا أَسْنَانَ الْإِبِلِ وَأَثْيَاءَ مِنَ
الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرِ
فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدًّا ثَا أَوْ أَوْى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

³⁷Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta:Kalam Mulia, 1991), h. 36.

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَا هُمْ
وَمَنْ أَدَعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَانْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا (رواه مسلم)

Artinya: *“Telah meriwayatkan kepada kami Abu kuraib telah menceritakan kepada A’ masy dari Ibrahim At-Taimiy dari bapak berkata, telah bercakap-cakap Ali Bin Abi Thalib r.a. maka berkata, barang siapa yang berdalih bahwa sesungguhnya ketika kami menghendaki membaca sesuatu kecuali kitab Allah dan memutar balikan hal ini, telah berkata bapaknya, memutar balikkan itu tergantung pada sarung pedangnya, maka telah dusta kepada orang yang memutar balikkan gigi unta dan sesuatu dari pada melukai, dan padanya Nabi SAW bersabda “Madinah itu adalah kota antara bukit A’ir sampai gunung ‘tsur, maka barang siapa yang menceritakan padanya dengan cerita atau melindungi akan yang baru, maka padanya laknat Allah, malaikat, dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat, menolak dan tidak ada keadilan, dan salah satu hati orang-orang muslim berusaha mendekati mereka. Dan barangsiapa mengaku keturunan dari orang yang bukan ayahnya sendiri atau menisbatkan pada selain orang yang menguasainya, maka padanya laknat Allah, Malaikat, dan manusia semuanya, Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat, menolak dan tidak ada keadilan. (HR.Muslim).*

Adapun akibat hukum pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum

Islam adalah:

- a. Peradilan tanggung jawab pemeliharaan dan pendidikan anak dari orangtua asal kepada orangtua angkat, (pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam). Peralihan tanggung jawab tersebut secara formil dan dimulai sejak Penetapan Pengadilan Agama. Dengan adanya

Penetapan Pengadilan Agama merupakan bukti telah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak antara orangtua angkat dengan anak angkat.

Pasal 209 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam,(1). Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. (2). Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.³⁸

Pengangkatan anak menurut Peradilan Agama (hukum Islam) tidak merubah hubungan nasab, yakni tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dengan orangtua asal, saudara kandung, dan lain-lain. Mereka tetap saling mewarisi sebagaimana layaknya waris Islam yang telah diatur dalam pasal 176 sampai dengan 193 Kompilasi Hukum Islam.

Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram, yakni anak angkat dalam keluarga orangtua angkatnya masih tetap sebagai orang asing dalam arti bahwa antara anak angkat dengan ayah angkat/ ibu angkat, saudara angkat, dan lain-lain, harus saling menjaga ketentuan mahram menurut hukum Islam dalam pergaulan sehari-hari. Dengan demikian, sebaiknya harus dicantumkan akibat dari peristiwa hukum tersebut dalam pertimbangan hukum penetapan pengadilan Agama tentang pengangkatan anak seperti:

³⁸*Ibid*, h.166.

- a. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama ayah angkatnya dibelakang namanya.
- b. Pengangkatan anak tidak merubah nasab antara anak angkat dengan orangtua asal.
- c. Pengangkatan anak tidak merubah hubungan mahram.
- d. Anak angkat mendapat bagian dari harta warisan dari orangtua angkatnya dengan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan, demikian sebaliknya.

Ayah angkat atau saudara angkat laki-laki tidak boleh menjadi wali nikah dari anak angkat perempuan.³⁹Penjabaran hal-hal tersebut diatas dimaksudkan agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam pengamalan hukum Islam setelah terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak.

3. Pandangan Ulama Terhadap Adopsi Anak

- a. Muhammad Ali Ashubuni dalam *Tafsir Al-Ahkam* berpendapat bahwa :“Sebagaimana Islam telah membatalkan *zihar*,demikian pula dengan *tabani* (mengadopsi anak). Syari’at Islam telah mengharamkannya, karena *tabani* itu menisbatkan seorang anak kepada bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan laknat Allah SWT”⁴⁰Terkait dengan pendapat di atas, Zakia Ahmad Al-Barri menjelaskan lebih lanjut tentang keharaman hukum mengangkat

³⁹Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary,“*Peoblematika Hukum Islam Kontenporer*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet. 4, h. 153.

⁴⁰Muhammad Ali As-Sabuni, *Op. Cit.*, h. 363

(anak adopsi). Menurutnya mengangkat anak merupakan perbuatan orang-orang terdahulu seperti bangsa Romawi dan Yunani seperti bangsa-bangsa barat. Dalam hal ini Islam mengharamkan perbuatan tersebut dengan tegas, karena sebab-sebab sebagai berikut:⁴¹Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan di hadapan Allah SWT, dan dihadapan masyarakat manusia, dan hanya kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya.

Dalam hal ini Allah berfirman:

كُفِّرْ مَن تَظَاهَرُونَ أَلَيْسَ أَرْوَاجُكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوَّفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِّن لَّرَجُلٍ أَللَّهُ جَعَلَ مَا
دِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ أَدْعِيَاءُكُمْ جَعَلَ وَمَا أُمَّهَاتُ
السَّبِيلِ يَه

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar) Q.S AL-Ahzab :4)⁴²

Jadi mengambil anak angkat ini hanyalah mengucapkan kata-kata yang tidak menunjukkan kebenaran, dan hanya mencampur adukan keturunan, yang kelak menyebabkan hilangnya kebenaran, dan runtuhnya ikatan-ikatan keluarga yang asli, dan di atasnya ditegakkan fundamen hubungan kekeluargaan yang

⁴¹Zakariya Ahmad Al-Barry, *Op. Cit.*, h.34-36.

⁴²Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 666.

palsu, yang hanya di buat-buat saja, dan mungkin akan mengakibatkan terkena kutukan Allah SWT, seperti diterangkan dalam Hadits Rosulullah SAW:⁴³

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَطَبْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى خَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا آعْذَلًا (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibrahi At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib berkata kepada kami: Nabi Saw Bersabda : barangsiapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunah”.(HR. Muslim).⁴⁴

Hadits di atas menunjukkan bahwa Islam sangat melarang terhadap tindakan seseorang yang mengaku dirinya sebagai anak seseorang, sedangkan mereka mengetahui bahwa ia bukanlah anak kandungnya. Allah SWT dengan tegas memberikan ancaman akan melaknat orang-orang tersebut dengan menolak segala bentuk amal kebajikannya baik yang wajib maupun yang sunnah.

- a. Sering terjadi pengambilan anak angkat itu dijadikan sebagai suatu cara menipu dan menyusahkan kaum keluarga, seperti yang banyak kita saksikan sekarang. Misalnya, seorang laki-laki mengambil seorang anak angkat yang akan menjadi pewaris dari harta kekayaannya, dan demikian berarti orang tadi tidak memberikan kebahagiaan dari saudara-saudara dan ahli waris yang lainnya,

⁴³Imam Abi Husen Muslim, *Lok. Cit.*, h. 998.

⁴⁴Muhammad Ali As-Shabuni, *Lok. Cit.*, h. 364.

yang mempunyai hak dalam harta pusaka itu menurut ketentuan Allah SWT.

- b. Mengangkat anak dan menetapkan statusnya sama dengan anak kandung, kadang-kadang menimpakan beban dan tugas-tugas yang berat kepada para keluarga, kalau misalnya ayah angkatnya meninggal, maka pihak keluarga yang lain lalu bertugas memberikan nafkah kepadanya, siapa aja yang mampu di antara para keluarga yang palsu itu, entah kakaknya, atau saudara ayahnya atau saudara ibunya atau yang lainnya. Hal itu menyebabkan ditimpakannya tugas-tugas kepada para keluarga mereka, yang sama sekali tidak ada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan dengan mereka.

Disamping itu, pengambilan anak angkat itu juga mengakibatkan haramnya apa yang halal, atau sebaliknya, karena anak itu akan menjadi muhrim dan wanita-wanita para keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Dia lalu merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Dan dipihak lain, menyebabkan dia tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dia.

Selain ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan seperti pendapatnya Muhamad Syaltut dalam bukunya *Al-Fatawa* berpendapat bahwa :
“Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah *tabanni* perlu dipahami bahwa *tabanni* itu dua bentuk salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, dalam rangka

memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya, *tabanni* seperti itu adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali mengambil anak orang lain yang memang perlu mendapatkan kasih sayang ibu/bapaknya (karena yatim piatu), atau untuk memberikan kesempatan belajar kepadanya, karena orangtua kandung anak tersebut yang bersangkutan kurang mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam itu merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama dan mendapat pahala. Bagi ayah angkat, boleh mewasiatkan sebagian dari peninggalannya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar merasakan ketenangan hidup⁴⁵

Disamping pendapat para ulama di atas, Majelis Ulama Indonesia dalam surat Nomor U-335/MUI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juli 1982 M, juga menuangkan pendapatnya tentang pengangkatan anak sebagai berikut:⁴⁶

Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh agama Islam diperbolehkan:

- a. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi atau mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin atau tetap terpelihara ke Islamannya.
- b. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab atau keturunan, sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris atau wali mewakili dan lain

⁴⁵Mahmud Syaltut, *Op. Cit.*, h. 292.

⁴⁶R. Soeroso, *Perbandingan Hukum perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 199-200.

sebagainya. Oleh karenanya, apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

Adapun adopsi dilarang :

- a. Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin Nasrani.
- b. Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karenanya, supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia Tahun 1994 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1405 Hijriah atau tepatnya pada bulan Maret 1984 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan tentang adopsi sebagai berikut :

- a. Islam mengakui ketentuan (nasab sah), ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan)
- b. Mengangkat (Adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah atau ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
- c. Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih

sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal shaleh yang dianjurkan agama Islam.

- d. Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Asing (WNA) selain bertentangan dengan UUD1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.⁴⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas tentang pengangkatan anak (adopsi anak), diketahui adanya perbedaan pendapat yang terbagi menjadi dua, yaitu *pertama*, pendapat yang mengharamkan hukumnya mengangkat anak, *kedua*, pendapat yang membolehkan hukum mengangkat anak.

Pertama, pendapat yang mengharamkan pengangkatan anak, mereka berpendapat demikian karena pengangkatan anak identik dengan pemindahan nasab (hubungan darah) antara anak dengan orangtua kandung dalam segala hal baik pemeliharaan, perwalian maupun pewarisan. Sedangkan menurut hukum Islam dilarang hukumnya memutuskan hubungan darah antara anak dengan orangtua.

Kedua, pendapat yang membolehkan mengangkat anak. Mereka berpendapat dengan melihat beberapa hal, seperti :

- a. Tujuan pengangkatan anak bukan untuk memutuskan hubungan nasab atau kekeluargaan anak dengan orangtua kandung dan keluarganya, akan tetapi pengangkatan anak bertujuan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan atau tidak memiliki orangtua atau memiliki orangtua akan tetapi tidak memberikan (memenuhi) kebutuhan anak,

⁴⁷Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-hak anak dalam perspektif Hukum Islam*, Materi disamping pada Seminar Nasional Perlindungan Negara terhadap Pemeliharaan Anak Adopsi, Tinjauan Hukum Islam, tanggal 26 Februari 2005 di Yogyakarta.

untuk memberikan kasih sayang dan memberikan pendidikan serta memenuhi kebutuhan hidup anak angkat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri.

- b. Pengangkatan anak selain tetap menjaga status atau nasab anak, juga menjaga agama anak sehingga bagi mereka (anak angkat) yang beragama Islam masih tetap terjaga ke Islamannya.

Muhammad Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Halal dan haram dalam Islam*, menjelaskan bahwa hukum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian⁴⁸ yaitu :

- a. Haram

Pengangkatan anak adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadi terasing dari lingkungan keluarga. Dia dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakekatnya mereka itu adalah orang asing. Istri dari ayah yang memungutnya bukan ibunya, begitu pula anak perempuannya, saudara perempuannya atau bibiknya. Dia sendiri sebenarnya asing. Di sisi lain, anak angkat ini dapat menerima waris dan menghijab keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerimanya. Oleh karena itu, tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka ini yang merampas hak milik mereka dan menghalangi pusaka yang telah menjadi harapannya. Kedengkian semacam ini dapat menimbulkan hal-

⁴⁸Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Alih Bahasa Muammal Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu , 2003), h. 310-311.

hal yang kurang baik, seperti dapat menyalakan api fitnah dan memutuskan family dan kekeluargaan. Oleh karena itu, Al Qur'an menghapus aturan jahiliah ini dan diharamkan untuk selama-lamanya serta dihapus seluruh pengaruh-pengaruhnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qu'ran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

b. Boleh

Pengangkatan anak yang bertujuan untuk tidak dijadikan atau disebut sebagai anaknya sendiri, tetapi hanya disamakan dengan anaknya dalam hal kasih sayangnya, pemeliharaan, dan pendidikannya. Seperti pengangkatan anak yatim untuk diasuh, di beri makan, pakaian, diajar dan diajak bergaul seperti anaknya sendiri. Tetapi bedanya, dia tidak menasabkan pada dirinya dan tidak diperlukan padanya hukum-hukum anak seperti yang di atas. Ini suatu cara yang terpuji dalam pandangan agama Allah SWT.

B. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Secara etimologi istilah pengangkatan anak atau adopsi berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris, yaitu *adoption*⁴⁹ atau dalam bahasa Belanda, *adoptie*⁵⁰ ataupun dalam bahasa lain, *adoptio*⁵¹

Maksud dari pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua

⁴⁹Jhon M.Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), h. 13.

⁵⁰Subekti dan Tjoro Sudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977), h. 6.

⁵¹Andi Hamjah, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT Ghalia, 1986), h. 28.

kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.⁵²

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan pasal 1 angka 9 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵³

Sedangkan pengertian pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁵⁴ Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek*) adopsi ini tidak termuat, hanya lembaga pengangkatan anak diatur di dalam *staatsblad* 1917 No. 129, di dalam peraturan tersebut ditetapkan, bahwa

⁵²Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 35.

⁵³Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9

⁵⁴Musthofa SY, "*pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1, h. 17.

pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Sementara menurut yurisprudensi putusan MA RI No 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990 jo putusan MA RI No 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996 pengangkatan anak diartikan sebagai anak yang sejak lahir diurus, dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dikawinkan oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orangtua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini terjadinya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Pihak orangtua kandung, yang menyediakan anaknya untuk diangkat.
- b. Pihak orangtua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, yang dapat secara individual atau kelompok (badan, organisasi).

- e. Pembuatan Undang-undang yang memutuskan ketentuan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
- g. Anak yang diangkat, yang tidak dapat menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya.

Tentang hubungan hukum antara orang asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewaris kepada bapak yang mengangkatnya.

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dasar hukum ini digunakan, karena dalam undang-undang ini dari pasal 1 sampai 16 menyebutkan hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk kesejahteraan anak.
- b. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1985 tentang Kewarga Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan "anak asing yang belum berumur lima tahun yang diangkat oleh seorang warga Negara Republik Indonesia, memperoleh Kewarga Negara Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak tersebut.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam undang-undang ini benar-benar diatur. Bagaimana dalam perusahaan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini diatur tentang pengangkatan anak dari pasal 39 sampai 41. Selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga diatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak *adopsi* yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam *adopsi* anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.⁵⁵
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat

⁵⁵Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 42.

Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

- g. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.⁵⁶

Dasar hukum *adopsi* anak secara khusus oleh Dinas Kesejahteraan Sosial:

- a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/ HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial Dasar hukum ini mengatur tentang organisasi-organisasi sosial, termasuk yayasan sosial yang bertugas dalam menangani adopsi anak.
- b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 58/HUK/1985 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing *Inter Country Adoption* Keputusan Menteri Soaial ini mengatur tentang perizinan pengangkatan anak atau adopsi akan yang dilakukan antar WNI dan WNA.

⁵⁶*Ibid*, h. 43

Berdasarkan pasal 8 *staatsblad* 1917 No. 129 berkaitan dengan syarat-syarat tentang adopsi yaitu sebagai berikut:⁵⁷

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya, maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) selaku pengawas wali;
- c. Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya, yang mengakuinya sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari wilayah serta dari Balai Harta Peninggalan;
- d. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;
- e. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dan keluarga dan keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat; persetujuan yang dimaksud pada sub ini dapat diganti dengan izin Pengadilan Negeri dari wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak.

⁵⁷Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 164.

Adapun ketentuan lainnya yang diatur dalam *Staatsblad* 1917 No 129 adalah⁵⁸

- a. Pasal 10, *Staatsblad* 1917 No. 129 menyebutkan, bahwa pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris;
- b. Pasal 11, mengenai nama keluarga (*geslachtsnaam*) orang yang mengangkat anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat;
- c. Pasal 12, menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat;
- d. Pasal 13, mewajibkan Balai Harta peninggalan untuk apabila ada seorang ingin mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu mengurus dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat;
- e. Pasal 14, yang menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orangtuanya sendiri, kecuali:
 - 1) Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali kekeluargaan
 - 2) Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali kekeluargaan

⁵⁸Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Cetakan Ke-1, 2016), h. 165

- 3) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya dari *gijzeling* (ditahan dalam penjara berhubungan dengan adanya utang uang)
 - 4) Mengenai kesaksian dalam akta autentik
- f. Pasal 15, yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan anak perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta notaris adalah batal dengan sendirinya (*van Rechtswege Nietig*); pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan pasal-pasal tersebut dalam *Staatsblad* 1917 No. 129.

Dalam Hukum Adat, dengan diangkatnya seorang anak, hubungan hukum dengan keluarganya yang lama tidak terputus, kecuali menurut Hukum Adat di bali (pengangkatan anak "*sentana*"). Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orangtua angkatnya, apabila ia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, dan telah mendapat hibah dari orangtuanya (orangtua angkatnya).⁵⁹Tentang kedudukan hukum anak angkat didalam Hukum Adat, ada beberapa Yurisprudensi

Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orangtua yang mengangkatnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 tersebut menyebutkan bahwa, anak angkat berhak mewarisi harta

⁵⁹*Ibid.*,h.166.

peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959, menentukan bahwa, menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal), anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516K/Sip/1968 tanggal 4 Januari 1969, menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya. Ia hanya dapat memperoleh hadiah atau hibah dari orangtua angkatnya selagi hidup.

Dari ketentuan Yurisprudensi ini, kedudukan anak angkat dari beberapa daerah mencerminkan bagaimana adat istiadat masyarakat adat setempat memberikan status hukum kepada anak yang diangkat. Seperti di Jawa, biasanya yang diangkat selaku anak masih kerabat dekat, misalnya keponakan sendiri, dan kebanyakan yang mengangkat anak itu tidak mempunyai anak sendiri.

Bagaimana pandangan Hukum Islam dalam lembaga pengangkatan anak ini. Penamaan anak angkat tidak menjadikan seorang anak angkat tersebut mempunyai hubungan darah dengan orangtua angkatnya. Penamaan dan penyebutan anak angkat tidak diakui di dalam Hukum Islam untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar sebab mewaris dan prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *urhaam*. Hubungan anak angkat dengan orang yang mengangkatnya bukanlah hubungan anak *sub*. Anak

sulbi asalnya adalah anak *sulbi*, artinya anak kandung yang berasal dari sumsum tulang *sulbi* atau pulang punggung kamu.⁶⁰

Berikut ini adalah syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang berlaku:

1. Syarat, kriteria, dan prosedur adopsi (pasal 39 dan 40)

Pasal 39

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- a. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

⁶⁰*Ibid.*, h. 167.

- b. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- a. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
- b. memerintahkan pembuatan peraturan pemerintah (PP) pengasuhan dan pengangkatan anak pasal 41 ayat 2 sebagaimana di atas.
- c. perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak.

Pasal 13

- a. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dan perlakuan :

- 1). Diskriminasi
- 2). Eksploitasi, baik ekonomi maupun
- 3). Penelantaran
- 4). Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5). Ketidakadilan dan
- 6). Perlakuan salah lainnya.⁶¹

⁶¹*Ibid*, h. 29-30

Jadi pasal 39 sampai 41 selain mengatur tentang pengangkatan anak, juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak dalam pasal 4 sampai 19, baik anak kandung maupun anak adopsi yang mempunyai hak dan kewajiban hak yang sama.

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dasar hukum ini digunakan dalam adopsi anak dan pengangkatan anak, karena tujuan pengadopsian dan pengangkatan anak adalah agar kehidupan dan kesejahteraan anak dapat terpenuhi.⁶²
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak. Bagi anak yang mempunyai masalah dalam peraturan pemerintah ini diatur usaha-usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak-anak yang mempunyai masalah dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain.

⁶²Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 42.

- d) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan (konveksi tentang hak-hak anak). Dasar hukum ini digunakan, karena dalam konveksi tentang hak-hak anak disebutkan, anak berhak mendapatkan perlindungan, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat dan wajar, mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan pendidikan, perawatan dan lain-lain.⁶³

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Ketentuan dalam pasal 5 *staatsblad* 1917 Nomor 129, mengaatur siapa-siapa yang dapat mengangkat anak, dipersyaratkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan oleh suami-istri bersama-sama atau jika ia telah bercerai dengan istrinya, maka pengangkatan anak itu dilakukan oleh suami sendiri. Dalam hal seorang laki-laki yang kawin atau telah pernah kawin mengangkat anak, ia harus tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah menurut garis laki-laki, baik berdasarkan pertalian darah maupun karena pengangkatan anak. Demikian pula seorang janda yang ditinggal suaminya karena karena meninggal dunia dan tidak kawin lagi, dapat mengangkat anak jika dari perkawinannya tidak mempunyai keturunan, kecuali sebelum meninggal dunia suaminya telah membuat wasiat yang tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukan pengangkatan anak.

Dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 diatur syarat-syarat pengangkatan anak, yang dibedakan menjadi 3 yaitu:

⁶³*Ibid*, h. 43.

1. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia:

a. Calon orang tua angkat:

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orangtua kandung dengan orangtua angkat (*private adoption*) diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:

- 1) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk, bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh orangtua angkat Warga Negara Indonesia (*inter country adoption*):

a. Calon orangtua angkat:

- 1) Pengangkatan anak WNA harus dilakukan melalui suatu Yayasan Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan

bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNA yang langsung dilakukan antara orangtua kandung WNA dengan orangtua angkat tidak diperbolehkan.

- 2) Pengangkatan anak WNA oleh seorang WNI yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (*single parent adoption*) tidak diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNA:

- 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 tahun;
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon anak angkat WNA yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orangtua angkat WNI yang bersangkutan.

3. Syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orangtua angkat Warga Negara Asing (*inter country adoption*):

a. Calon orangtua angkat:

- 1) Harus telah berdomisili dan bekerja tetap di Indonesia sekurangnya 3 (tiga) tahun.
- 2) Harus disertai izin tertulis Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa calon orangtua angkat WNA memperoleh izin untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak seorang Warga Negara Indonesia.

- 3) Pengangkatan anak WNI harus dilakukan suatu Yayasan Sosial bahwa yayasan tersebut telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak, sehingga pengangkatan anak WNI yang langsung dilakukan antara orangtua kandung WNI dengan orangtua angkat WNA tidak diperbolehkan.
- 4) Pengangkatan anak WNI oleh orang WNA yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah tidak diperbolehkan.

b. Syarat-syarat bagi calon anak angkat WNI:

- 1) Usia calon anak angkat harus belum mencapai 5 (lima) tahun.
- 2) Disertai penjelasan tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjukan bahwa calon anak angkat WNI yang bersangkutan diizinkan untuk diangkat sebagai anak angkat oleh calon orangtua angkat WNA yang bersangkutan.⁶⁴

4. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengadilan dalam praktik telah merintis mengenai akibat hukum di dalam pengangkatan antara anak dengan orang tua sebagai berikut:

- a. Hubungan darah: mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
- b. Hubungan waris: dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak angkat sudah tidak akan mendapatkan warisan lagi dari orang tua

⁶⁴Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, h. 174

kandung. Anak yang diangkat akan mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.

- c. Hubungan perwalian: dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
- d. Hubungan marga, gelar, kedudukan adat, dalam hal ini anak tidak akan mendapatkan marga, gelar dari orang tua kandung, melainkan dari orang tua angkat.⁶⁵

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi perempuan untuk keadilan, akibat hukum dari pengangkatan anak (adopsi anak) berdampak pada hal perwalian dan waris.⁶⁶

1. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan dibacakan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya tersebut. Sejak saat itu pula segala hak dan kewajiban orangtua kandung beralih kepada orangtua angkatnya, kecuali bagi anak perempuan yang beragama Islam, bila ia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya sendiri atau saudara kandungnya (sedarah).

2. Waris

⁶⁵Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 149.

⁶⁶Lembar info seri 34 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, Adopsi Anak, jakarta, TT. <http://www.suaramerdeka.com/>, di akses pada tanggal 02 April 2018, Jam 22:30 WIB.

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam, maupun Nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Kegiatannya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang dapat memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Menurut peraturan perundang-undangan (dalam Staadblaad Tahun. 1917 No.129), akibat hukum dari pengangkatan anak, adalah secara hukum pengangkatan anak memiliki akibat hukum bahwa anak tersebut memperoleh nama orangtua angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat dan menjadi ahli waris dari orangtua angkat. Artinya, akibat dari pengangkatan anak (adopsi anak) tersebut maka terputuslah segala hubungan perdata antara orangtua kandung dan anak tersebut.

Selain akibat hukum yang mengaitkan hak dan kewajiban anak setelah diangkat oleh orangtua angkatnya, terdapat juga akibat anak tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbuatan pengangkatan anak tersebut seperti akibat hukum dengan orangtua kandung dan orangtua angkat.

3. Dengan Orangtua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain, berakibat hubungan dengan orangtua kandungnya menjadi putus. Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orangtua kandung telah digantikan oleh orangtua angkat.

Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Kecuali di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukan anak itu kedalam kehidupan

rumah tangganya saja, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orangtua kandungnya. Hanya hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orangtua angkatnya dan orangtua kandung tidak boleh ikut campur dalam dalam hal perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

4. Dengan Orangtua Angkat

Kedudukan anak angkat terhadap orangtua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hak ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di Pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak itu kedalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.⁶⁷

Di Lampung perbuatan pengangkatan anak berakibat hubungan antara si anak dengan orangtua angkatnya seperti hubungan anak dengan orangtua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi dari orangtua angkatnya dan tidak dari orangtua kandungnya.⁶⁸

Terdapat sebuah pengaturan khusus tentang hak waris anak angkat yang diatur dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa keputusan Mahkamah Agung, antara lain:

- 1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959.

⁶⁷Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta Pradnya Pramita 1985), h.99.

⁶⁸Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari*, (Jakarta Rajawali Pers 1987,). H.117.

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.

- 2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.
- 3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua angkat tersebut.

Secara garis besar akibat hukum tentang pengangkatan anak sudah sangat jelas pengertiannya karena telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Akibat hukum tersebut akan selalu muncul apabila sebuah keluarga memutuskan untuk mengangkat seorang anak, karena perbuatan tersebut akan menciptakan hak dan kewajiban kepada anak yang telah diangkat.

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak orangtua yang mengangkat dengan orangtua kandung anak. Jika, seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.

Sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orangtua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak itu pula, segala hak dan kewajiban orangtua kandung teralih pada orangtua angkat. Kecuali, bagi anak angkat perempuan yang beragama islam, bila ia akan menikah maka yang bisa jadi wali nikah hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya. Dalam hal ini perkawinan siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk pada hukum atau Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak.

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung pada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantau, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orangtua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Sementara dalam *staatsblad* 1979 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai

anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orangtua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui tentang asal usulnya. Karena itu, orangtua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnyanya kepada anak angkat tersebut, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orangtua kandungnya.⁶⁹



⁶⁹Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, h. 171.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Oran Komering Ilir

1. Sejarah Desa Sumber Makmur

Menurut sejarah bahwa Pada Tahun 1985 Masyarakat Desa Sumber Agung membuka lahan baru, yang letak lokasinya sebelah timur Desa Sumber Agung dan di sebelah barat Sungai Lempuing, yang maksud dan tujuannya akan dijadikan sebuah dusun yaitu dusun V Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada waktu itu Desa Sumber Agung dipimpin seorang Kepala Desa yaitu Bapak Hasan Basri penduduk yang ada pada waktu itu adalah berasal dari daerah Jawa timur, Jawa tengah, Jawa Barat serta penduduk setempat atau lebih dikenal dengan sebutan penduduk Asli Sumatera.

Penduduk yang pertama kali ditempatkan dipemukiman adalah yang berasal dari Jawa yaitu Bapak Zullaly, kemudian menyusul yang lain sebanyak 12 (dua belas) Kepala Keluarga, Jawa Barat 9 (sembilan) Kepala Keluarga, penduduk Asli Sumatera sebanyak 3 (tiga) Kepala Keluarga, hingga jumlah seluruh yang ditempatkan sebanyak 24 (dua puluh empat) Kepala Keluarga. Pada waktu itu masyarakat sangat semangat dengan keadaan kemajuan lingkungan, sehingga banyak fasilitas-fasilitas umum yang didirikan seperti: Pos Kamling, Musholla, dan Gedung Sekolah Dasar, dibawah pimpinan Bapak Karep sebagai Kepala Dusunnya, dan atas perjuangan Kepala Desa yang sangat gigih memperjuangkan desanya, maka pada akhir tahun 1985, gedung Sekolah Dasar dibangun Permanen

oleh Pemerintah. Berdasarkan kesepakatan Musyawarah para tokoh masyarakat yang dikodindir oleh Bapak Mahmud dan berdasarkan program Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka pada tahun 2008 Dusun V Desa Sumber Agung mengusulkan Pemekaran Desa dengan mengusulkan Bapak Mahmud sebagai pejabat sementara (PJS) Kepala Desanya dan Sumber Makmur nama desanya, berkat perjuangan yang kuat dan Rahmat dari Tuhan, maka pada tanggal 04 bulan Mei Tahun 2012 Bapak Mahmud dilantik sebagai pejabat sementara (PJS) Kepala Desa. Pada tanggal 19 Agustus 2012 masa jabatan Bapak Mahmud berakhir, maka untuk selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Husin untuk melanjutkan perjuangan orang tuanya, dan Beliauulah yang memfasilitasi sampai ke Pemilihan Kepala Desa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal 27 Nopember 2013 Desa Sumber Makmur dapat melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu melaksanakan pemilihan Kepala Desa, dan pada tanggal 20 Februari 2014 saudara Hasan Basri dilantik sebagai Kepala Desa Sumber Makmur yang Definitif, hasil Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 27 Nopember 2013 yang lalu, sehingga sekarang Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat mengatur desanya sendidri. Selanjutnya Penduduk Desa Sumber Makmur karena kian hari kian bertambah, maka pada saat ini penduduk Desa Sumber Makmur berjumlah 1.351 orang, 720 orang Laki-Laki dan 631 orang Perempuan dengan jumlah 396 Kepala Keluarga.

2. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Sumber Makmur

a. Letak Desa Sumber Makmur

Desa Sumber Makmur terletak di dalam wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Desa Sumber Makmur berjarak 8 KM dari pusat pemerintah Kecamatan Lempuing, berjarak 85 KM dari wilayah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan 121,5 KM dari pusat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Batas wilayah Desa Sumber Makmur

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kepayang Kecamatan Lempuing.

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bumi Arjo Kecamatan Lempuing.

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing.

c. Luas Wilayah Desa Sumber Makmur

Luas wilayah Desa Sumber Makmur adalah 350 Hektar dimana 75 % berupa daratan yang bertopografi tinggi, dan 75 % itulah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan karet dan untuk perumahan penduduk, yang 25% nya merupakan dataran rendah, dan yang digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian (sawah). Iklim Desa

Sumber Makmur, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua iklim yaitu Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Olir.

1) Potensi Alam

Luas Desa : 350 ha

Tanah Sawah : 85 ha

Tanah Kering :-

Tanah Rawa :-

Tanah perkebunan : 172 Ha

Tanah Pemukiman : 40,625 Ha

Tanah Kas Desa :-

Tanah Fasilitas Umum : 2 Ha

Tanah Lain-lain :-

2) Orbitasi

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 8 Km

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 85 Km

Jarak ke Ibu Kota Propinsi : 212,5 Km

3) Iklim

Curah Hujan : 37 C

Jumlah Bulan Hujan : 7

Suhu Rata-rata Harian : 37 C

Bentang Wilayah : Datar

4) Potensi Pertanian

Tanaman Pangan :-

Tanaman Perkebunan :-

Tanaman Hortikultura :-

5) Potensi Air

Irigasi :-

Bendungan :-

Mata Air :-

Sumur Gali :-

Sungai : 2

Rawa :-

Danau :-



3. Keadaan Penduduk

Dari hasil sensus penduduk Desa Sumber Makmur mempunyai jumlah keseluruhan penduduk yang bermukim di Desa Sumber Makmur yaitu 1.351 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 720 jiwa, perempuan : 631 Jiwa dengan jumlah 396 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Per Dusun

Jenis Kelamin	Dusun					Jumlah
	I	II	III	IV	V	
Laki-Laki	180	176	123	122	119	720
Perempuan	145	154	111	115	106	631
Jumlah	325	330	235	237	225	1.351

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

a. Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	1-4	116	40-44	101
2	5-9	116	45-49	67
3	10-14	129	50-54	83

4	15-19	123	55-59	39
5	20-24	137	60-64	42
6	25-29	115	65-69	16
7	30-34	111	70 ke atas	44
8	35-39	182		

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

b. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penduduk Dan Keluarga	Jumlah
1	Laki - laki	720
2	Permpuan	631
3	Kepala Keluarga (KK)	396
4	Penduduk/ jiwa	1.351

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

c. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sumber Makmur

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	71
2	Tidak sekolah	8
3	Tamat sekolah dasar	782
4	Tidak tamat SD	251
5	Tamat SLTP	223
6	Tamat SLTA	191
7	Tamat perguruan tinggi	15

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

4. Keadaan Mata Pencaharian

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sumber Makmur secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis lainnya.

Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian:

Tabel 5

Mata Pencarian Penduduk Desa Sumber Makmur

No	Mata pencarian	Jumlah orang
1	Petani	189
2	Buruh Tani	191
3	Pegawai Negeri	3
4	Pedagang	4
5	Penjahit	2
6	Sopir	1
7	Tukang	4
8	Guru Swasta	2

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

5. Keadaan Kehidupan Keagamaan

Sebelum menguraikan tentang aktifitas keagamaan di Desa Sumber Makmur, akan disajikan jumlah penduduk berdasarkan agama. Penduduk Desa Sumber Makmur mayoritas beragama Islam, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama yang Dianut	Jumlah orang
1	Islam	381
2	Kristen	15
3	Hindu	0
4	Budha	0
5	Katholik	0

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Sumber Makmur terdapat ajaran agama, khususnya agama Islam sebagai umat yang mayoritas sangat diperlukan. Dan karenanya pembangunan agama diarahkan kepada penciptanya insan-insan pembangunan yang agamis.

Sedangkan untuk sarana pibadatan yang telah berdiri di wilayah ini adalah 7 buah masjid. Masjid-masjid inilah yang sering dijadikan sebagai tempat kegiatan-kegiatan keagamaan oleh masyarakatnya, seperti peringatan hari besar islam, Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, kegiatan Remaja Islam Masjid dan pengajian anak-anak serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Aktifitas keagamaan masyarakat Desa Sumber Makmur pada garis besarnya tidak berbeda dengan Desa lainnya yaitu :

a. Aktifitas Keagamaan Usia Anak-Anak

Pada usia anak-anak, aktivitas keagamaan yang diadakan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur adalah dengan dibukanya pendidikan non formal di masing-masing masjid dan mushola seperti Taman pendidikan Al Qur'an (TKA) bagi anak-anak yang berusia 4-6 tahun, taman pendidikan Al Qur'an (TPA) bagi anak-anak yang berusia 7-11 tahun dan Ta'limul Quran Lil'aulad (TQA) bagi anak-anak 12-14 tahun. Kegiatan diatas dilaksanakan pada masing-masing masjid dan mushola secara rutin setiap hari khususnya pada malam hari (ba'da magrib) dengan dibimbing oleh beberapa tenaga pengajar. Materi yang disajikan diorientasikan dengan kajian Al Quran ditambah dengan materi tambahan seperti hapalan surat-surat pendek, hapalan ayat-ayat pilihan, hapalan doa-doa keseharian, pembelajaran ceramah yang diadakan satu bulan sekali dan bermain (BCM), tarikh, ilmu tajwid, aqidah, fiqih dan lain-lain.

b. Aktifitas Keagamaan Usia Remaja Dan Dewasa

Pada usia ini, aktifitas keagamaan yang bersifat eksidental diakomodir pada organisasi Remaja Islam (Risma). Kegiatan-kegiatan oleh Remaja Islam adalah :

- 1) Pengajian keliling di rumah-rumah anggota Risma secara bergantian yang diadakan setiap malam jum'at.
- 2) Kajian ilmu-ilmu Islam sekaligus dilanjutkan dengan dialog keislaman yang diadakan setiap malam selasa.

- 3) Pada moment-moment tertentu remaja Islam Masjid juga mengadakan pengajian akbar, perayaan hari-hari besar Islam dan lain-lain.

c. Aktifitas Keagamaan Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu

Pada usia ini, aktivitas keagamaan yang bersifat eksidental diakomodir pada majlis ta'lim baik majlis ta'lim bapak-bapak atau majlis ta'lim ibu-ibu. Dimana kegiatan-kegiatan yang diadakan adalah pengajian keliling ke rumah-rumah anggota majlis ta'lim setiap malam jum'at untuk jamaah bapak-bapak dan setiap hari jum'at sore untuk jamaah ibu-ibu. Pada kegiatan tersebut, selain pembacaan surat Yasin, juga diadakan sholat isya berjamaah dan dilanjut siraman rohani serta dialog keislaman.

B. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Desa Sumber Makmur merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar bersuku jawa, oleh karena itu keterikatan masyarakatnya terdapat norma-norma adat yang masih melekat dan diwarnai dalam kehidupan sosial kemasyarakatnya, dan tidak terlepas dari itu adalah cara mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun dari semua kehidupan rumah tangga tidak semuanya berujung harmonis, yang membuat hubungan tidak harmonis adalah salah satunya tidak mempunyai keturunan, di

Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing terdapat sebuah rumah tangga yang melakukan pengangkatan anak dalam kandungan, pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, adapun yang menjadi pertanyaan dalam pengangkatan anak tersebut yaitu proses masyarakat desa Sumber Makmur dalam melakukan pengangkatan anak.

Menurut keterangan dari beberapa masyarakat Desa Sumber Makmur bahwa pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur yaitu hanya melalui musyawarah antar keluarga anak yang akan di angkat dengan keluarga orangtua yang akan mengangkat anak tersebut, pengangkatan anak dalam kandungan ini juga melalui pembayaran kepada orangtua kandung anak tersebut dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka minta dalam musyawarah mereka sebelumnya, secara tidak langsung bahwa mereka mengangkat anak tersebut dengan cara membeli anak tersebut dari kedua orangtua kandungnya, setelah melakukan transaksi pembayaran mereka membuat kesepakatan bahwa anak tersebut tidak lagi menjadi hak kedua orangtua kandungnya dan anak tersebut jatuh kepada kedua orangtua angkatnya tanpa bisa diganggu gugat lagi dengan syarat harus mempunyai kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta kepala desa setempat guna untuk dijadikan sebagai bukti jika suatu saat nanti terjadi masalah terhadap kedua belah pihak.

1. Hubungan Anak Angkat Dengan Orangtua kandungnya

Menurut pendapat bapak Paejin salah satu seorang masyarakat Desa Sumber Makmur yang melakukan pengangkatan anak berpendapat bahwa setelah anak itu diangkat menjadi anak angkatnya hubungan anak itu dengan keluarga kandungnya terutama kedua orangtuanya terputus, alasannya karena jika tidak diputuskan hubungan anak angkat tersebut kepada keluarganya anak angkat tersebut akan kembali kepada keluarga kandungnya pada saat ia mengetahui bahwa ia hanya seorang anak angkat⁷⁰. Pihak masyarakat lain ada juga yang berpendapat bahwa jika tidak diputuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya akan terjadi perselisihan dalam keluarga mereka. Maka hal ini dijadikan sebagai hal yang disembunyikan dari anak angkat tersebut guna untuk menutupi timbulnya masalah.

2. Ketentuan Hukum Anak Angkat Menurut Masyarakat Desa Sumber Makmur

Menurut bapak Sohan salah Tokoh masyarakat di Desa Sumber Makmur bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang di angkat untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Maka dari itu semua yang bersangkutan dengan kedua orangtua kandungnya tidak ada hubungan apapun lagi.⁷¹

Menurut pendapat bapak RekaYakub tentang ketentuan hukum anak angkat tidak bermasalah untuk masyarakat Desa Sumber Makmur jika anak tersebut tidak mengetahui asal-usul atau orangtua kandungnya dan anak angkat itu

⁷⁰Hasil wawancara dengan bapak paejin Masyarakat Sumber Makmur selaku orang yang mengangkat anak dalam kandungan, tanggal 16 Februari 2018.

⁷¹Hasil wawancara dengan Bapak Sohan Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur, 15 Februari 2018

benar-benar sah untuk dijadikan sebagai anak kandung orang tua angkatnya, tujuannya adalah agar anak tersebut hidup nyaman bersama kedua orangtua angkatnya sebagaimana anak itu mengetahui bahwa orangtua angkatnya tersebut tidak lain dari kedua orangtua kandungnya. Karena baik buruknya sikap dan prilaku kedua orangtua angkatnya terhadap anak angkatnya menjadi sebuah cerminan buat seorang anak.⁷² Dalam hal ini, teknis yang dilakukan masyarakat Desa Sumber Makmur dalam ketentuan hukum anak angkat adalah dengan mengangkat anak tersebut seolah-olah mereka mempunyai seorang anak dari janin mereka, yaitu mengangkat anak tersebut benar-benar seperti anak kandung mereka sendiri.

3. Pandangan Masyarakat Adat Terhadap Nasab Anak Angkat.

Menurut bapak Bonari bahwa anak angkat itu terputus nasabnya dengan orangtua kandungnya karena dengan alasan demi kebaikan anak angkat tersebut agar merasakan kenyamanan tinggal bersama orangtua angkatnya, sistem ini dilakukan dalam pengangkatan anak pada masyarakat Sumber Makmur guna untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga anak angkat terhadap orangtua angkatnya, karena orangtua angkatnya tidak ingin anak angkatnya mengetahui bahwa anak tersebut bukan anak kandung dari kedua orangtuanya, yang selama ini anak tersebut hanya mengetahui bahwa mereka lah orangtua kandungnya yang telah mengasuh, mendidik, dan membesarkannya, memberikan semua kebutuhannya sejak masih didalam kandungan hingga sekarang ini. Anak angkat yang senantiasa taat dan berbakti kepada kedua orangtua angkatnya selama ini

⁷²Hasil wawancara dengan Bapak Reka Yakub Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur, 15 Februari 2018

tidak akan mengetahui bahwa anak tersebut hanya seorang anak angkat.⁷³

Menurut bapak Slamet salah satu Tokoh masyarakat Desa Sumber Makmur tentang nasab anak angkat bahwa tidak ada masalah dalam nasab anak angkat tersebut terputus dengan orangtua kandungnya karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di desa Sumber Makmur dari dulu hingga sekarang, mereka melakukan hal tersebut atas dasar untuk kebaikan terhadap anak angkat agar hidup nyaman dan harmonis bersama orangtua angkatnya.⁷⁴

4. Ketentuan Hukum Tentang Waris Terhadap Anak Angkat

Menurut bapak Rohimin yang merupakan salah satu Tokoh masyarakat Desa Sumber Makmur bahwa semua harta warisan yang dimiliki oleh orangtua angkatnya boleh diturunkan hak warisnya kepada anak angkat. Dalam hal ini anak angkat merupakan hal yang terpenting terhadap harta warisan dari orangtua angkatnya dan anak angkat tersebut menjadi generasi penerus didalam semua harta yang dimiliki orangtua angkatnya, dan anak angkat tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari orangtua kandungnya.⁷⁵ Namun demikian, hal mendasar yang sangat berperan dalam harta warisan anak angkat ini yaitu bahwa dalam adat masyarakat Desa Sumber Makmur warisan orangtua angkat tidak ada tempat mewariskannya terkecuali terhadap anak angkat, karena disini orangtua angkat mengangkat anak itu dikarenakan mereka benar-benar tidak dikaruniai

⁷³Hasil wawancara dengan bapak Bonari Tokoh adat masyarakat Desa Sumber Makmur, 15 Februari 2018.

⁷⁴Hasil wawancara dengan bapak Slamet Tokoh masyarakat Desa Sumber Makmur, 15 Februari 2018.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bapak Rohimin, Tokoh Masyarakat Desa Sumber Makmur 15 Februari 2018.

anak, dan mereka dengan sungguh-sungguh melakukan pengangkatan anak untuk menjadi penerus hak terhadap harta waris yang mereka miliki.

Mengangkat anak sangat berpengaruh terhadap harta waris karena harta waris yang orangtua angkatnya miliki, seringkali menjadi perselisihan terhadap pihak keluarga dari orangtua angkatnya, ini juga terjadi dimasyarakat Desa Sumber Makmur yang mengangkat anak. Maka dari itu harta waris ini harus benar-benar diperjelas dalam masalah pengangkatan anak. Sedangkan setelah anak angkat tersebut mempunyai anak maka selanjutnya bisa diberikan kepada anaknya dari anak angkat tersebut atau cucu dari orangtua angkat, dan menurut adat masyarakat Desa Sumber Makmur kedudukan harta waris sangat penting dijatuhkan kepada anak angkat. Oleh karena itu anak angkat sangat dituntut untuk bisa menjaga harta warisan tersebut.

5. Kasus Posisi Pengangkatan Anak Di Desa Sumber Makmur

Menurut Ibu Hartini selaku ibu kandung anak yang diangkat oleh bapak Paejin dan Ibu Sawijah yang merupakan salah satu masyarakat Sumber Makmur, Ibu Hartini menjelaskan bahwa saat mengalami kesusahan dalam menafkahi anak-anaknya, Ibu Hartini dikaruniai tiga anak dan satunya masih dalam kandungan yang berusia 1 (satu) bulan lebih dikandung, selama perkawinannya, suami Ibu Hartini sering meninggalkan keluarganya tanpa memberi nafkah buat anak-anaknya dan tidak memberi kabar. Terakhir kali suaminya meninggalkan Ibu Hartini ketika anak kedua Ibu Hartini baru berusia 2 (dua) tahun, dan baru kembali kerumah saat anak kedua berusia 2/5 (dua setengah) tahun, setelah kembali ke rumah, suami dan Ibu Hartini mulai membangun keluarganya kembali

dengan baik dan sempat bertanggung jawab menafkahi istri dan kedua anak-anaknya. Namun, setelah 6 (enam) bulan suami Ibu Hartini dirumah kebiasaan buruk suami terulang kembali dengan meninggalkan Ibu Hartini dan anak-anaknya, setelah beberapa minggu dari kepergian suaminya, disaat itu Ibu Hartini mengetahui bahwa sedang ada janin di dalam kandungannya, saat itu suami Ibu Hartini tidak mengetahui bahwa Ibu Hartini sedang mengandung, karna rasa kecewa Ibu Hartini terhadap suaminya maka memutuskan untuk tidak lagi mengharapkan suaminya datang kembali, Ibu Hartini yang sudah lama bekerja disebuah rumah makan untuk bekerja sendiri menafkahi anak-anaknya merasakan letihnya bekerja dengan kondisi yang sedang mengandung dan ditambah lagi harus mengurus anak-anaknya yang masih kecil, maka Ibu Hartini berfikir dan memutuskan untuk memberikan anak yang masih dalam kandungannya kepada Bapak Paejin saat janin itu berusia 3 bulan. Menurut Ibu Hartini jika anak tersebut tidak diberikan kepada orang lain maka Ibu Hartini akan kesulitan dalam bekerja dengan mengurus ke 3 (tiga) anaknya yang masih kecil.⁷⁶

⁷⁶Hasil wawancara dengan Ibu Hartini selaku seorang yang memberikan anak, Tanggal 15 Februari 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan pada Masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing yaitu seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mereka hanya melakukan musyawarah antar keluarga serta melakukan perjanjian mengenai pengangkatan anak tersebut, dan juga melakukan proses penyerahan sejumlah uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan sebelumnya, menurut mereka dengan cara tersebut mereka akan lebih yakin bahwa anak yang diangkat tidak akan kembali kepada kedua orangtua kandungnya.

Apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus alasannya adalah agar anak angkat tidak mengetahui bahwa ia anak angkat, dan agar anak angkat tersebut tidak kembali lagi dengan keluarga kandungnya.

Mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya juga jatuh kepada anak angkat tersebut, karena menurut mereka anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya.

Berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁷⁷ Sedangkan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 47 Ayat (1) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁷⁸

Pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan telah mengalami kemajuan dibandingkan keberadaan lembaga pengangkatan anak sebelumnya. Ketentuan pengangkatan anak tidak mengenal diskriminasi laki-laki dan perempuan bagi calon orangtua angkat maupun calon anak angkat. Pengaturan lembaga pengangkatan anak merupakan upaya agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Ada beberapa hal yang penting mengenai peraturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan yang patut ditegakkan, yaitu:

⁷⁷Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 9

⁷⁸Musthofa SY, "*pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. 1, h. 17.

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya
3. Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
4. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).
5. Orangtua angkat wajib memberitahu kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orangtua kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
6. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.⁷⁹

B. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Menurut Perspektif Hukum Islam

Kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat lebih mementingkan faktor kebiasaan, tradisi, dan sistem nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat khususnya dimasyarakat Desa Sumber Makmur, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Dalam hal ini dapat terlihat dalam setiap

⁷⁹*Ibid*, h. 17-18.

sikap dan tindakan dalam menerima atau menolak suatu berdasarkan pada nilai yang di yakini benar. Seperti halnya dengan anak angkat, menurut masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing beranggapan bahwa setiap peraturan yang ada dimasyarakat itu dianggap benar. Setiap orangtua yang mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya pengangkatan anak dari sebuah keluarga yang berlatar belakang tidak mempunyai keturunan karena pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi keinginan manusia dan menyalurkan kasih sayangnya kepada seorang anak yang diharapkan.⁸⁰

Setelah penulis menganalisis tentang pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa didalam pengangkatan anak dalam kandungan tidak ada dasar hukumnya yang menjelaskan secara jelas baik itu di Al-Qur'an maupun di dalam hadist, sedangkan anak adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau, dari penjelasan ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad tidak melakukan pengangkatan anak di dalam kandungan tetapi beliau mengangkat Zaid ketika sudah lahir dan sedangkan masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan

⁸⁰Ahmad Azhar Basyir, *Adopsi, wasiat Menurut Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'rif, 1972), h. 19.

Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam melakukan proses pengangkatan anak dilakukan sejak anak itu dalam kandungan dan berdasarkan musyawarah antara orangtua kandung dengan orangtua angkat tidak berdasarkan dasar hukum Islam yang benar karena menurut hukum Islam tentang proses pengangkatan anak yang benar apabila telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga dengan orangtua angkatnya, tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat.
4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Ajaran Islam mengarahkan kita agar selalu peduli kepada sesama karena sikap peduli sesama merupakan suatu hal yang memang harus selalu diamalkan terlebih lagi terhadap anak-anak terlantar dan anak yatim.

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka sangatlah bertentangan dengan Hukum Islam yang ada. Karena dijelaskan dalam hukum Islam bahwa proses pengangkatan anak itu bisa melalui Pengadilan Agama dan harus ada surat-surat pengesahan melalui Pengadilan Agama tersebut, bukan melalui kesepakatan

serta transaksi pembayaran seperti yang dijelaskan di atas atau dilakukan oleh Masyarakat Sumber Makmur kecamatan Lempuing Ogan komering Ilir.

Dalam hukum Islam hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya itu tidak terputus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah berfirman:

مَجْعَلُ مَا مَهْتِكُمْ مِنْهُمْ تُظْهِرُونَ الَّتِي اَزَوْا جَعَلُ مَا جَوْفِهِ فِي قَلْبَيْنِ مِّنْ لَّرَجُلٍ اللّٰهُ جَعَلُ مَا
وَلَا بَابِهِمْ اَدْعُوهُمْ ﴿٤٥﴾ السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ وَاللّٰهُ بِاَفْوَاهِكُمْ قَوْلِكُمْ ذَلِكُمْ اَتْنَاءَ كُمْ اَدْعِيَاءَ ك
فِي مَا جَنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَّلَيْسَ وَمَوْلِيكُمْ الدِّينِ فِي فَاِحْوَانِكُمْ اَبَاءَهُمْ تَعْلَمُوَالْمَ فَاِنَّ اللّٰهَ عِنْدَ اَقْسَطُ ه
﴿٤٦﴾ رَّحِيْمًا غُفُوْرًا اللّٰهُ وَكَانَ قُلُوْبِكُمْ تَعَمَّدَتْ مَا وَلِكِنْ بِهِ اَخْطَا تَمْ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S Al-AhZab :4-5)⁸¹

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 666-667

Berdasarkan firman Allah SWT, maka dapat dipahami bahwasanya agama Islam memang melarang pengangkatan anak (*tabani*) yang menisbatkan segala-galanya kepada nama bapaknya. Pengangkatan anak dengan pemberian status anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan berakibat pada putusnya nasab dan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtu kandungnya, hal ini jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Seperti yang dijelaskan didalam Hadist Rosulullah SAW yang artinya :
“Dari Ibrahim At-Tammy dari bapaknya berkata: *Ali bin Abi Tholib berkata kepada kami: Nabi SAW bersabda barang siapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya dilimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya baik yang wajib ataupun yang sunah*”. (HR. Muslim)

Didalam hadist itu juga memperjelas larangan mengangkat anak sebagaimana telah diungkapkan pada ayat tersebut dan dalam hadist tersebut juga ditegaskan bahwa Allah SWT, malaikat dan manusia akan mengutuk terhadap seorang anak yang mendakwahkan dirinya sebagai anak orang lain, padahal ia bukan anak kandung orang tersebut. Bahkan lebih tegas lagi, Allah tidak akan menerima segala bentuk amal kebajikannya baik yang wajib maupun yang sunnah.

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak

tersebut, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung. Menurut saya proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. Sangat bertentangan dengan hukum Islam yang ada, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur tersebut.

2. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Menurut Perfektif Hukum Positif

Pengangkatan anak merupakan kebutuhan masyarakat yang telah lama berkembang dalam suatu masyarakat, baik bagi masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan. Dalam hal ini pengangkatan anak dilakukan dengan berbagai cara atau motif diantaranya untuk mendapatkan keturunan, sebagai pancingan agar dapat memiliki anak, dan sebagainya.

Seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan anak di Indonesia memiliki beberapa macam aturan, yang keseluruhan peraturan tersebut berbeda-beda tiap daerah. Meskipun pada hakekatnya pengangkatan anak telah diatur dalam Undang-Undang beserta peraturan lain di bawahnya. Didalam Undang-Undang pengangkatan anak memang tidak secara jelas dijelaskan akan tetapi dalam peraturan lain dibawahnya telah di atur.⁸²

Pengangkatan anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah diatur pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007. Tujuan dibentuknya

⁸²Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982) h. 2.

Undang-Undang agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di Indonesia peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh. Sebagian daerah di Indonesia menggunakan adat yang berlaku pada daerah tersebut. Peraturan pemerintah no 54 tahun 2007 pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan dapat disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Pada daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir Tepatnya Di Desa Sumber Makur proses bahkan akibat hukum dari pengangkatan anak telah diatur berdasarkan adat masyarakat setempat tanpa dilakukan pengesahan oleh negara seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Dalam peraturan pemerintah sebagai satu-satunya peraturan di bawah Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang pengangkatan anak disebutkan bahwasanya pengangkatan anak harus memenuhi beberapa syarat diantaranya.⁸³

1. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orangtua atau wali anak.
2. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
3. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
4. Memperoleh izin Menteri dan atau kepala instansi sosial.

Sedangkan pengangkatan anak dalam kandungan pada desa Sumber Makmur tidak terdapat syarat pengangkatan anak melainkan mereka hanya

⁸³Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta Kencana.2008) h.89.

dengan cara musyawarah antara orangtua angkat dan orangtua kandung, sebab pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan oleh orangtua kandung sendiri sehingga orangtua kandung mengetahui bagaimana latar belakang calon orangtua anak kandungnya. Sehingga masyarakat setempat tidak menetapkan syarat yang berlaku dalam pengangkatan anak.

Begitu pula dengan proses pengangkatan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia memiliki banyak tata cara yang tentunya berbeda-beda sesuai dengan kategori dari pengangkatan anak tersebut. Di Indonesia sendiri pengangkatan anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang pertama pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan yang kedua pengangkatan anak yang melibatkan warga negara asing.

Sedangkan proses pengangkatan anak dalam kandungan menurut keterangan beberapa masyarakat Sumber Makmur yaitu hanya melalui musyawarah antara keluarga orangtua kandung dengan keluarga orangtua yang akan mengangkat anak tersebut, dan juga melakukan proses penyerahan sejumlah uang yang sesuai dengan isi kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan sebelumnya.

Oleh sebab proses pengangkatan anak yang berbeda-beda tentunya akibat yang ditimbulkan pula berbeda. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak dalam kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus alasannya agar anak angkat tidak

mengetahui bahwa ia anak angkat dan agar anak angkat tersebut tidak kembali lagi dengan keluarga kandungnya dan mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya juga jatuh kepada anak angkat tersebut karena menurut mereka anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh orangtua angkatnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang pasal 39 dan 40.

C. Persamaan dan Perbedaan Pengangkatan Anak dalam Kandungan Menurut Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam hal persamaan dan perbedaan mencakup proses pengangkatan anak dalam kandungan dan dampak yang ditimbulkan dari pengangkatan anak dalam kandungan baik secara hukum Islam, hukum positif dan berdasarkan data lapangan yang sebelumnya diteliti oleh penulis:

1. Persamaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

Persamaan pengangkatan anak yang terjadi di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir sedikit memiliki persamaan dengan hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak dalam kandungan tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara jelas baik di dalam Al- Qur'an dan hadits. Beditu juga di dalam hukum positif tidak ada dasar hukum yang menjelaskan secara jelas mengenai pengangkatan anak dalam kandungan.


2. Perbedaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Islam dan hukum Positif.

Sama halnya dengan persamaan pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur, perbedaannya pula mencakup proses hingga akibat yang ditimbulkan berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum Positif. Dalam pengangkatan anak hukum Islam tidak dijelaskan bagaimana cara dan proses pengangkatan anak, sedangkan dalam hukum positif tata cara dan proses pengangkatan anak diatur secara rinci, baik langkah-langkah maupun syarat apa saja yang harus ditempuh orangtua angkat. Pengangkatan anak di desa Sumber Makmur tidak memiliki tata cara dan proses pengangkatan anak serumit apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan lain di bawahnya. Pengangkatan anak di Desa Sumber Makmur hanya sebatas musyawarah antara calon orangtua angkat dengan orangtua kandung serta penyerahan sejumlah uang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam hal ini penulis tidak setuju dengan tata cara pengangkatan anak yang seperti itu, Mengingat akhir-akhir ini sangat banyak kasus kekerasan pada anak baik kekerasan dalam bentuk menganiaya, memperkerjakan anak di bawah umur untuk meminta-minta dan kekerasan seksual. Yang tentunya hal tersebut berdampak tidak baik bagi kondisi mental anak, sehingga tujuan pengangkatan anak yang awalnya bertujuan demi kesejahteraan anak tidak tercapai. Menurut penulis pengangkatan anak dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anak. Sehingga alangkah baiknya pengangkatan anak harus dilakukan sesuai proses yang telah dijelaskan dalam

Undang-Undang sehingga kesejahteraan anak dapat tercapai. Seperti yang kita ketahui bahwa dewasa ini pengangkatan anak sering disalah gunakan.

Pengangkatan anak dilakukan agar anak dapat membantu mencari nafkah padahal anak masih dibawah umur, kekerasan terhadap anak angkat dan kejahatan lainnya yang melibatkan anak angkat. Sehingga tujuan pengangkatan anak yang mulanya demi mensejahterakan anak tidak dapat tercapai. Penulis beranggapan hal tersebut terjadi karna proses pengangkatan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan mudah dan dapat dilakukan sesuai hukum adat yang artinya tanpa melalui proses yang cukup panjang. Seharusnya meskipun pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum adat ataupun hukum Islam tetap melibatkan prosedur sesuai yang telah ditetapkan oleh negara. Hal tersebut tidak lain untuk kesejahteraan anak angkat itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, tentang pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan melainkan hanya sekedar musyawarah antara kedua belah pihak antara orangtua angkat dan orangtua kandung dari anak yang akan diadopsi tersebut serta melakukan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembuatan surat diatas hitam dan putih yang menunjukkan adanya serah terima status anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat.
2. Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Islam menurut hasil penelitian penulis sangat bertentangan dengan hukum Islam yang ada karena mereka melakukan pemutusan nasab terhadap orangtua kandungnya, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur.
3. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Positif. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak dalam

kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungnya atau nasab ikatannya telah terputus, sedangkan menurut keterangan berdasarkan peraturan yang berlaku diIndonesia hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan-Undang pasal 39 dan 40.

B. Saran

Setelah penulis selesai membahas permasalahan tersebut tentang analisis hukum Islam tentang pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka ada beberapa yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini yaitu:

1. hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi melalui perangkat desa mengenai ketetapan dan mekanisme pengangkatan anak khususnya pengangkatan anak dalam kandungan. Karena kebanyakan pelanggaran terhadap praktek pengangkatan anak bersumber dari ketidak tahuan masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak.
2. Masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, hendaknya tidak menyamakan atau tidak mensejajarkan anak angkat dengan anak kandung

dalam segala hal. Karena hal tersebut dapat memicu atau menimbulkan konflik dengan keluarga yang lain yang masih ada hubungan darah.

3. Hendaknya warga masyarakat yang melakukan praktek pengangkatan anak agar melihat dan mengikuti baik ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai prosedur pengangkatan anak. Dan ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkatnya maupun hak dan kewajiban orangtua angkat terhadap anak angkatnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Adopsi, wasiat Menurut Islam*, Bandung: PT Al-Ma'rif, 1972.
- Andi Hamjah, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Ghalia, 1986.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Al Bustami, *munjid fi lughoh wal A'la, Darul Masyri*, Baitut: Libanon, 1986.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008.
- Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di kemudian hari*, Jakarta: Rajawali Pers 1987.
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, *Peoblematika Hukum Islam Kontenporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Departemen pendidikan nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- Jhon M.Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004.

Karimatul Ummah, *Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-hak anak dalam perspektif Hukum Islam*, Materi disamping pada Seminar Nasional Perlindungan Negara terhadap Pemeliharaan Anak Adopsi, Tinjauan Hukum Islam, tanggal 26 Februari 2005.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi "Hukum Islam" Masa Kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003.

Moleong, Lexy L, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*, sinar grafika, 1992.

Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* Alih Bahasa Muammal Hamidi Surabaya: PT. Bina Ilmu , 2003.

Subekti dan Tjoro Sudibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1977.

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam*, Jilid 2, Daar Fikr, Bairul, Libanon, 1989.

Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta:Kalam Mulia, 1991.

Musthofa SY, *pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1997.

Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Hada University press, 1998.

Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Cetakan Pertama 2013.

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Pramita 1985.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Cetakan Ke-1, 2016.

S.Meliala, Djaja. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung : Tarsito, 1982.

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Suparman Usman, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Ulum Press, 1993.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jilid 1, Cetakan 1, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. 1997.

R. Soeroso, *Perbandingan Hukum perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Tim penyusun, 1990, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga System Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Zakariya Ahmad Al- Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

